



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Sda

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. SACHIO RIFAT ALVARO (SRA), umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Terminal Cargo T2 Blok F Bandara Internasional Juanda Sedati, Sidoarjo Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NIKODEMUS NENGI RUTUNG, SH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari PT. SACHIO RIFAT ALVARO (SRA) yang berkantor di Perumahan Permata Juanda Diamond Park Blok E/26, Sedati Kulon, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo alamat email : aryawahangshmh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai Penggugat;

Dan

- PT. Karta Gaya Pusaka Wilayah 06 Jawa Timur, alamat Jl. Palem II Blok TD, No. 28-30, Pondok Candra, Tambaksumur, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Tergugat I;
- PT. Karta Gaya Pusaka Perwakilan Surabaya, alamat Jl. Palem II Blok TD, No. 28-30, Pondok Candra, Tambaksumur, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Tergugat II;
- PT. Karta Gaya Pusaka Pusat, alamat Jl. AM. Sangaji, No. 15B, Petojo Selatan, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta sebagai Tergugat III;
- PT. Karta Gaya Pusaka Perwakilan Pasuruan, alamat Jl. Cemara Pertokoan No. 2, Bugul Lor, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur sebagai Tergugat IV;

dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Irwan Hilaludin, SH, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum yang berkantor di Irwan & Rekan beralamat di Jl. Rengas II No. 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2024;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DEWI ISWANI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Hakim Pengadilan

✓ / . Halaman 1 dari 7 Perkara Perdata Nomor 288/Pdt. G/2024/PN Sda /



Negeri Sidoarjo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 01 Okt. 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR PERIKATAN

Bahwa hubungan hukum antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermula pada tahun 2018 yaitu mengadakan Kerjasama dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou), tertanggal 01 November 2018 dengan maksud dan tujuan : Kedua belah pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) sepakat untuk bekerjasama dalam hal pemakaian Surat Muatan Udara (SMU) Citilink, Lion Air, Garuda, Sriwijaya dan Trigana

Kedua belah pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) sepakat untuk bekerjasama dalam hal Jasa Lintas Gudang Cargo dan Handling Udara.

Bahwa menindaklanjuti kesepakatan Kerjasama tersebut, Pihak Pertama telah melaksanakan segala kewajibannya kepada Pihak Kedua demikian terbukti dari keseluruhan/total rekapan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Pihak Pertama mulai Periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rekap Piutang KGP 2019-2020 yang merupakan hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

PASAL 2

TOTAL HUTANG

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pertemuan pada tanggal 26 April 2024 dengan dihadiri oleh Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, para pihak telah mengadakan kesepakatan perhitungan nilai hutang pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu sebesar Rp. sebesar Rp. 1.966.770.908,- (satu miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan rupiah) ditambah dengan tagihan Tergugat IV sebesar Rp. 48.767.598,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Bahwa dengan demikian total keseluruhan hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp. 2.015.538.506,- (dua miliar lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah) -

PASAL 3

PELAKSANAAN KEWAJIBAN

Bahwa guna menyelesaikan seluruh kewajiban Hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas, selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menyelesaikan hutang tersebut dalam bentuk penyerahan Asset milik pihak Kedua berupa

√ f. Halaman 2 dari 7 Perkara Perdata Nomor 288/Pdt. G/2024/PN Sda ↗



tanah dengan bangunan ruko di atasnya yang berada di daerah Pondok Candra Sidoarjo yang beralamat di Jl. Palem II Blok TD No. 30 Pondok Candra, Sidoarjo, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1977, Desa Wadungasri, Kec.Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 00012/12101810/2012, Luas : 150 M2, atas nama Perseroan terbatas PT. Kerta Gaya Pusaka

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa nilai asset yang diserahkan kepada Pihak Kedua tersebut diatas dinilai/diperhitungkan sama dengan keseluruhan hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp. 2.015.538.506,- (dua miliar lima belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam rupiah), sehingga dengan demikian nilai piutang Pihak Pertama tersebut merupakan pembayaran terhadap asset yang diserahkan oleh Pihak Kedua dan kesepakatan perdamaian ini merupakan bukti otentik dan penegasan bahwa Pihak Kedua dibebaskan dari segala tanggungan hutangnya kepada Pihak Pertama dan menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan bukti pihak kedua telah menyelesaikan kewajibannya atas pembayaran nilai asset dan telah diterima oleh Pihak Kedua.

Bahwa pelaksanaan penyerahan asset sebagaimana maksud diatas akan dilakukan dalam bentuk jual beli melalui Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang akan ditujuk oleh Pihak Pertama, dimana Pihak Kedua bertindak sebagai Penjual dan Pihak Pertama bertindak sebagai pembeli.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan jual beli, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan jual beli seperti pajak penjual maupun pajak pembeli termasuk biaya Notaris sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa setelah penandatangan kesepakatan perdamaian, maka pihak Pertama dan Pihak Kedua akan segera berkoordinasi dengan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang akan ditujuk oleh Pihak Pertama dan sekaligus melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan guna proses penandatangan akta jual beli.

PASAL 4

PENYERAHAN SERTIFIKAT DAN PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI

Bahwa sebagai bentuk itikad baik dan sebagai jaminan atas hutang serta guna mempercepat proses pengurusan jual beli, maka Pihak Kedua akan menyerahkan secara langsung Sertifikat kepada Pihak Pertama pada saat penandatangan kesepakatan Perdamaian ini atas asset berupa tanah dengan bangunan ruko di atasnya yang berada di daerah Pondok Candra Sidoarjo yang beralamat di Jl. Palem II Blok TD No. 30 Pondok Candra, Sidoarjo, dengan alas

✓ f. Halaman 3 dari 7 Perkara Perdata Nomor 288/Pdt. G/2024/PN Sda ✓



hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1977, Desa Wadungasri, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Surat Ukur Nomor : 00012/12101810/2012, Luas : 150 M2, atas nama Perseroan Terbatas PT. Kerta Gaya Pusaka.

Bahwa selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa penandatanganan akta jual beli atas asset sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan dalam kurun waktu maksimal satu minggu setelah penandatanganan kesepakatan perdamaian ini yaitu pada tanggal 08 Oktober 2024, serta tidak menutup kemungkinan terlaksananya proses penandatanganan akta jual beli sebelum tanggal 08 Oktober 2024 apabila segala persyaratan dan kepentingan yang dibutuhkan telah terpenuhi.

Bahwa apabila Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berhalangan dalam pelaksanaan pengurusan jual beli termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan persyaratan admnistasi pada Notaris dan PPAT sampai pada penandatanganan akta jual beli, maka kuasa hukum masing-masing pihak dapat bertindak membuat, menandatangani dokumen apapun termasuk membuat Keputusan-keputusan yang dianggap perlu guna kepentingan jual beli.-

Bahwa apabila Pihak Kedua maupun kuasa hukumnya berhalangan dan atau karena sesuatu hal yang menyebabkan terhalang untuk mengurus segala kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka pihak Pertama diberikan hak dan kewenangan agar dapat bertindak mewakili kepentingan Pihak Kedua untuk menjual, memindahkan, melepaskan, menyerahkan atau menjaminkan kepada Pihak Pertama sendiri maupun kepada Pihak lain dengan perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan akta jual beli, atau dokumen apapun yang diperlukan, serta membuat Keputusan dalam bentuk apapun guna keperluan jual beli dan Pihak Pertama berhak untuk menyerahkan apa yang dijual, dipindahkan, dilepaskan, diserahkan atau yang dijaminan kepada pembeli atau pihak ketiga lainnya;

Bahwa sehubungan dengan uraian pada ayat 4 diatas, maka Pihak Pertama dikuasakan dan/atau berhak menghadap dihadapan pejabat-pejabat dimana saja yang diperlukan dan mengajukan permohonan-permohonan, memberikan keterangan-keterangan, mengisi dan menandatangani segala formulir dan surat lain yang diperlukan, membuat atau menyuruh membuat akta jual beli atau akta perjanjian lainnya dan menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang serta

Halaman 4 dari 7 Perkara Perdata Nomor 288/Pdt. G/2024/PN Sda



menjalankan apa saja yang dianggap baik oleh Pihak Pertama untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dala pasal 4 ini.

PASAL 5

WANPRESTASI

Bahwa apabila Pihak Kedua lalai/ingkar janji dalam memenuhi segala ketentuan dalam kesepakatan perdamaian ini, maka Pihak Pertama berhak atas pemenuhan seluruh tuntutan gugatan Pihak Pertama sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatannya.

Bahwa atas dasar pelanggaran Pihak Kedua, maka Pihak Pertama karena hukum selain akan melakukan jual beli atas asset sebagaimana dimaksud pada pasal 4, juga akan mengajukan proses lelang eksekusi kepada/melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo atas keseluruhan objek-objek yang diajukan sita jaminan sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Pihak Pertama guna pemenuhan seluruh tuntutan Pihak Pertama.

PASAL 6

LAIN-LAIN

Bahwa kesepakatan perdamaian ini merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua baik sekarang maupun yang akan datang dan kesepakatan perdamaian ini tidak akan berakhir apabila Pihak Kedua meninggal dunia/pailit akan tetapi akan berlaku menurun kepada ahli waris/Direksi atau Komisaris dan/atau organ Perseroan selanjutnya mewakili kepentingan kedua belah pihak.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 288/Pdt.G/2024/PN. Sda pada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian ini /Acta Van Dading

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor Pengadilan Negeri Sidoarjo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

✓ / Halaman 5 dari 7 Perkara Perdata Nomor 288/Pdt. G/2024/PN Sda ✓



Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 303.500,00 (tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., dan Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 288/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 27 Agustus 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

BAMBANG TRENGGONO, S.H., M.H.

AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



YULI EFFENDI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDHIKA RAHATMASURYA, S.H.

Halaman 6 dari 7 Perkara Perdata Nomor 288/Pdt. G/2024/PN Sda

